



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 80 TAHUN 2015
TENTANG
PUSKESMAS PENERIMA MOBIL PUSKESMAS KELILING
DAN ALAT KESEHATAN DANA TUGAS PEMBANTUAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang telah diserahkan pada kabupaten/kota;
 - b. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas di wilayah Kota Padang perlu diberikan Mobil Puskesmas Keliling dan Alat Kesehatan yang berasal dari Dana Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015 dan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.03/II/3443/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Petunjuk Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan Penggunaan Dana Tugas Pembantuan Program Upaya Kesehatan Dasar Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan Puskesmas penerima;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Puskesmas Penerima Mobil Puskesmas Keliling dan Alat Kesehatan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015.
- Ingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14).


MEMUTUSKAN :

menetapkan :

- KESATU** : Puskesmas Penerima Mobil Puskesmas Keliling dan Alat Kesehatan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Program Pembinaan Upaya Kesehatan (024.04.07), Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar (2087), Kode Rekening 532111, 521213 dan 521115.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 Maret 2015

**An. WALIKOTA PADANG,
WAKIL WALIKOTA**


EMZALMI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:


1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kota Padang;
3. Inspektur Kota Padang;
4. Kepala Bappeda Kota Padang;
5. Peringgal.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 80 TAHUN 2015
 TENTANG PUSKESMAS PENERIMA MOBIL PUSKESMAS
 KELILING DAN ALAT KESEHATAN DANA TUGAS
 PEMBANTUAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK
 INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2015

**PUSKESMAS PENERIMA MOBIL PUSKESMAS KELILING
 DAN ALAT KESEHATAN DANA TUGAS PEMBANTUAN
 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
 TAHUN ANGGARAN 2015**

No	Nama Barang	Puskesmas Penerima
1.	Mobil Puskesmas Keliling	1. Puskesmas Bungus
		2. Puskesmas Pauh
2.	Alat Kesehatan:	
	a. Pemeriksaan Umum Set	1. Puskesmas Air Tawar
		2. Puskesmas Air Dingin
		3. Puskesmas Bungus
		4. Puskesmas Ulak Karang
	b. Laboratorium Set	1. Puskesmas Padang Pasir
		2. Puskesmas Air Tawar
	c. Pemeriksaan KIA Set	1. Puskesmas Seberang Padang
	d. Kesehatan Gigi Set	1. Puskesmas Padang Pasir
		2. Puskesmas Seberang Padang
		3. Puskesmas Bungus
		4. Puskesmas Air Dingin
		5. Puskesmas Air Tawar
		6. Puskesmas Ulak Karang
		7. Puskesmas Alai

**An. WALIKOTA PADANG,
 WAKIL WALIKOTA**


EMZALMI